



677  
Lamb

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 674 TAHUN 1985.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK DAERAH BERDASAR ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PEMBANGUNAN) DAN SUBSI  
DI DAERAH BAWAHAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan ( Proyek Daerah berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) dan Subsidi Daerah Bawahan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ) agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 - Tahun 1985.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- ,  
:
- Memunjuk Badan / Dinas dan Lembaga tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana proyek Daerah berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) dan Subsidi Daerah Bawahan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- :
- Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk - petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

- KETIGA : Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( S.P.K. ) dan Surat Perjanjian Pemberongan Pekerjaan ( Kontrak ).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 8 Oktober 1985



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052019.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat - Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 674 TAHUN 1985.

TANGGAL : 8 Oktober 1985

DAFTAR : PELAKSANA PROYEK DAERAH BERDASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH ( PEMBANGUNAN ) DAN SUBSIDI DAERAH BAWAHAN TAHUN 1985/1986  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

| NO. 1 | NAMA PROYEK                                                   | ! PELAKSANA                                                       | ! BIAYA (Rp) | ! KET. |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.    | Perbaikan Jembatan Desa Plaesan.                              | Dinas Pekerjaan Umum<br>Kabupaten Daerah Ting<br>kat II Lamongan. | 7.734.000,-  |        |
| 2.    | Pengadaan Air bersih R.P.H. -<br>Lamongan.                    | Badan Pengelola Air<br>Minum Kabupaten La -<br>mongan.            | 950.000,-    |        |
| 3.    | Perluasan jaringan air bersih -<br>Ex Impres Desa Tlogoretne. | Badan Pengelola Air<br>Minum Kabupaten La -<br>mongan.            | 4.750.000,-  |        |
| 4.    | Rehabilitasi Puskesmas Turi.                                  | Ketua Umum L.K.M.D<br>Sukeanyar Kecamatan<br>Turi.                | 3.000.000,-  |        |



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Moh. SAFI'I ASARI.  
NIP. 010052019.